



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT**

**NOMOR 28 TAHUN 2015**

TENTANG

**GERAKAN PEMBANGUNAN DESA BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIGIUS,  
AKUNTABEL DAN TERUNGGUL (GERBANG DESA BerKaRAKTer)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa yang bersifat umum dan bersifat khusus;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa dengan nama Gerakan Pembangunan Desa Berkemajuan, Kampiun, Religius, Akuntabel dan Terunggul (Gerbang Desa BerKaRAKTer);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Pembangunan Desa Berkemajuan, Kampiun, Religius, dan Terunggul (Gerbang Desa BerKaRAKTer);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT GERAKAN PEMBANGUNAN DESA BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIGIUS, AKUNTABEL DAN TERUNGGUL (GERBANG DESA BerKaRAkTer).**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut.
6. Desa adalah desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Tanah Laut
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

12. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut.
14. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Gerakan Pembangunan Desa Berkemajuan, Kampiun, Religius, Akuntabel, dan Terunggul yang selanjutnya disingkat Gebang Desa BerKaRAkTer adalah Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

## BAB II

### SUMBER DAN BESARAN, MEKANISME USULAN

#### SERTA PENETAPAN

##### Bagian Kesatu

##### Sumber dan Besaran

##### Pasal 2

- (1) Gerbang Desa BerKaRAkTer bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran berjalan melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung, Pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa.
- (2) Besaran Gerbang Desa BerKaRAkTer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Gerbang Desa BerKaRAkTer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan swadaya, partisipasi dan gotong royong.

##### Bagian Kedua

##### Penetapan

##### Pasal 3

Besaran alokasi dan lokasi Gerbang Desa BerKaRAkTer ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### PENGANGGARAN, PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu

#### Penganggaran

##### Pasal 4

Gerbang Desa BerKaRAkTer dianggarkan dalam APBDesa.

## Bagian Kedua Penggunaan

### Pasal 5

Penggunaan Gerbang Desa BerKaRAkTer ditentukan untuk kegiatan, sebagai berikut :

- a. pembangunan, renovasi dan rehabilitasi (pemugaran) Rumah Bagi Masyarakat Miskin Perdesaan;
- b. rehabilitasi jalan dan jembatan desa kegiatan manunggal tuntung pandang; dan
- c. pembangunan, renovasi dan rehabilitasi kantor desa, balai desa, dan gedung serba guna desa.

### Pasal 6

Untuk Tahun Anggaran 2015 Gerbang Desa BerKaRAkTer digunakan untuk kegiatan :

- a. pemugaran perumahan bagi masyarakat miskin perdesaan;
- b. rehabilitasi sarana dan prasarana Desa (Perkerasan Jalan) lokasi kegiatan Manunggal Tuntung Pandang;
- c. pembangunan poskamling desa; dan
- d. pembangunan dan rehabilitasi kantor desa, balai desa dan gedung serba guna desa.

### Pasal 7

- (1) Dana Gerbang Desa BerKaRAkTer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat digunakan untuk administrasi kegiatan dengan ketentuan maksimal sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari pagu kegiatan.
- (2) Administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk, antara lain :
  - a. pengadaan/pembelian ATK;
  - b. makan minum rapat;
  - c. honor Pelaksana Kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
  - d. dokumentasi;
  - e. pembuatan RAB dan Gambar Desain Kerja;
  - f. jasa konsultansi Pengawasan (bila diperlukan);
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Gerbang Desa BerKaRAkTer terintegrasi dalam APBDesa.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa pelaksanaan kegiatan Gerbang Desa BerKaRAkTer sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemungutan dan pembayaran pajak kegiatan Gerbang Desa BerKaRAkTer mengikuti aturan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Ketiga Pengelolaan

### Pasal 8

Pengelolaan Gerbang Desa BerKaRAkTer merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

## BAB IV TATA CARA PENYALURAN

### Pasal 9

- (1) Dana Gerbang Desa BerKaRAkTer disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran dana Gerbang Desa BerKaRAkTer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Kas Desa.

### Pasal 10

Penyaluran dana Gerbang Desa BerKaRAkTer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan 1 (satu) Tahap.

### Pasal 11

- (1) Penyaluran dana Gerbang Desa BerKaRAkTer dari RKUD ke rekening Kas Desa dilakukan dengan syarat :
  - a. APBD telah ditetapkan;
  - b. APBDesa telah ditetapkan dan disampaikan;
  - c. nomor rekening kas desa telah disampaikan.
  - d. untuk penyaluran dana Gerbang Desa BerKaRAkTer tahun anggaran berjalan, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I (pertama) dan II (kedua) tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dan huruf d, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala DPPKA melalui Kepala BPMPD dengan tembusan Camat yang bersangkutan.

### Pasal 12

Penyaluran dana Gerbang Desa BerKaRAkTer dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diterima oleh Bupati Cq. Kepala DPPKA melalui Kepala BPMPD.

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan dana Gerbang Desa BerKaRAkTer dalam rekening kas Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD dengan tembusan Camat yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian konfirmasi penerimaan dana Gerbang Desa BerKaRAkTer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah dana Gerbang Desa BerKaRAkTer masuk ke dalam rekening Kas Desa.
- (3) Kepala BPMPD dapat melakukan penundaan penyampaian berkas syarat penyaluran dana Gerbang Desa BerKaRAkTer kepada Bupati Cq. Kepala DPPKA sampai dengan konfirmasi penerimaan dana Gerbang Desa BerKaRAkTer disampaikan.
- (4) Format konfirmasi penerimaan dana Gerbang Desa BerKaRAkTer sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 14

- (1) Pelaporan Gerbang Desa BerKaRAkTer terintegrasi dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

- (2) Pertanggungjawaban Gerbang Desa BerKaRAkTer terintegrasi dengan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

Pembinaan Gerbang Desa BerKaRAkTer dilakukan oleh :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. Camat yang bersangkutan;

#### Pasal 16

Pengawasan Gerbang Desa BerKaRAkTer dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 23 Maret 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 23 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 435

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 28 TAHUN 2015**

TENTANG

**GERAKAN PEMBANGUNAN DESA BERKEMAJUAN, KAMPIUN, RELIGIUS,  
AKUNTABEL DAN TERUNGGUL (GERBANG DESA BerKaRAKTer)**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Desa dengan nama Gerakan Pembangunan Desa Berkemajuan, Kampiun. Religius, Akuntabel dan Terunggul (Gerbang Desa BerKaRAkTer). Hal ini telah sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa yang bersifat umum dan bersifat khusus. Sehingga diharapkan dengan pemberian dana khusus ini pembangunan desa dapat lebih maksimal dan berkesinambungan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksudkan dengan kriteria kegiatan pembangunan, renovasi dan rehabilitasi (pemugaran) rumah bagi masyarakat miskin perdesaan adalah :

**A. Kriteria Masyarakat Penerima**

a. warga negara Indonesia ;

- b. warga masyarakat miskin yang termasuk dalam kriteria masyarakat miskin yang ditetapkan yaitu :
1. Luas Lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
  2. Jenis Lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu dengan standard rendah.
  3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah.
  4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / menggunakan fasilitas bersama dengan rumah tangga lain.
  5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan instalasi listrik / kilometer listrik sendiri.
  6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
  7. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
  8. Kepala rumah tangga memiliki pekerjaan tetap / tidak tetap dengan pendapatan dibawah rata-rata Rp. 600.000 ,- per bulan.
  9. Tidak memiliki uang/tabungan/ barang dengan nilai sampai dengan 1 juta rupiah.
- c. sudah berkeluarga ;
- d. memiliki atau menguasai tanah (memiliki surat kepemilikan tanah yang disahkan oleh pejabat terkait) ;
- e. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menghuni rumah tidak layak huni ;
- f. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah , termasuk yang terkena bencana alam , kebakaran atau kerusuhan sosial ;
- g. bersungguh –sungguh mengikuti kegiatan Pembangunan, Renovasi dan Rehabilitasi (Pemugaran) Rumah Bagi Masyarakat Miskin Perdesaan; dan
- h. dapat bekerja secara kelompok;

## **B. Kriteria Objek Rumah**

- a. rumah tidak layak huni yang berada diatas tanah milik sendiri :
1. Dikuasi secara fisik dan jelas batas – batasnya.
  2. Bukan merupakan tanah warisan yang belum di bagi.
  3. Tidak dalam status sengketa.
  4. Bahan lantai berupa tanah, bambu /kayu kualitas rendah dalam kondisi tidak layak.
  5. Bahan dinding berupa bilik bambu /kayu/rumbia atau kayu kualitas rendah dalam kondisi tidak layak.
  6. Bahan atap berupa daun, genteng atau bahan lain yang sudah rapuh
  7. Rusak berat .
- b. bangunan yang belum selesai dari yang sudah diupayakan oleh masyarakat sampai paling tinggi struktur tanah dan luas lantai bangunan paling tinggi 45 m<sup>2</sup> ( Empat puluh lima meter persegi )
- c. terkena kegiatan konsolidasi tanah, atau relokasi dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan / atau
- d. terkena bencana alam, kerusuhan sosial dan/ atau kebakaran.

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor : 28 Tahun 2015

Tanggal : 23 Maret 2015

**LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER DANA GERBANG DESA BerKaRAkTer**

DESA :

KECAMATAN :

TAHUN ANGGARAN :

No.	Uraian	Kode Rekening APBDesa	Jumlah Transfer (Rp.)	Tgl Masuk Rek Kas Desa	Ket
1	2	3	4	5	6

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Desa sebagai berikut :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

.....

Kepala Desa .....

.....

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**